

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting yang dialami oleh setiap manusia di dalam kehidupan, maka dari itu semua makhluk hidup ingin menikah dan ingin memiliki seorang anak keturunan, perkawinan itu bukan hanya menyangkut kedua orang yang melangsungkan perkawinan akan tetapi sebuah perkawinan itu juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat.¹ Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan dalam penjelasan sudah dijelaskan bahwa perkawinan sangat erat hubungannya dengan kerohanian dan agama. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya ialah ke Tuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rokhani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan.

Berdasarkan Pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkawinan di Indonesia adalah perkawinan berdasarkan hukum agama dan/atau mengakomodasi hukum agama-agama di Indonesia, sehingga perkawinan

¹http://eprints.ums.ac.id/25571/2/BAB_I.pdf diakses pada tanggal 10 april 2020.

yang dilaksanakan tidak berdasarkan atau melanggar hukum agama yang dianggap tidak sah menurut hukum Negara Indonesia.²

Sejak dahulu hingga sekarang perkawinan merupakan suatu kebutuhan manusia, yang dimana dari suatu perkawinan maka akan tumbuh suatu hubungan hukum antara suami dan isteri dalam membentuk suatu keluarga. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, ikatan antara dua orang yang berlainan jenis dengan tujuan membentuk keluarga. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menjelaskan “perkawinan yakni suatu ikatan lahir dan batin diantara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Perkawinan di Indonesia umumnya dilakukan oleh orang satu negara dan pada saat ini tidak sedikit orang melakukan perkawinan campuran atau perkawinan beda kebangsaan. Perkawinan campuran pasti sudah bukan hal yang asing ditelinga kita. Masyarakat di negara-negara maju yang telah mempraktekkan hal ini jauh sebelum negara kita mengenal juga apa yang disebut perkawinan campuran. Tidak sedikit masyarakat Indonesia yang telah melakukan perkawinan campuran, baik itu dengan orang-orang Eropa, Australia, Amerika, Afrika dan Asia. Oleh karena itu sudah seharusnya perlindungan hukum dalam perkawinan campuran diakomodir dengan baik dalam Perundang-Undangan di Indonesia.

² Wila Chandrawia Supriadi, 2001, ” *Kumpulan Tulisan Perempuan & Kekerasan Dalam Perkawinan*”, CV Mandar Maju, Bandung, hlm. 9

Perkawinan warga Indonesia dengan warga negara asing akan mempertemukan sebuah hukum baru dikarenakan dua negara menjadi satu dengan hukum yang berbeda, sehingga perbedaan tersebut merupakan persoalan hukum perdata internasional, yaitu hukum manakah yang berlaku terhadap peristiwa hukum tersebut.³ Dimana di Indonesia terdapat sebuah kasus yang menyangkut perkawinan campuran tersebut dan berdampak kepada seorang anak yang nirwarga (*stateless*) sebuah kewarganegaraannya, karena Ibu dari seorang anak tersebut tidak mendaftarkan anaknya agar memiliki sebuah kewarganegaraan. Gloria Natapradja Hamel adalah anak keturunan dari perkawinan Ibu WNI dan Ayah WNA (Perancis). Gloria terpilih menjadi seorang pasukan pengibar bendera pusaka (Paskibraka) di Istana Negara, karena terlahir dari sebuah perkawinan campuran maka kewarganegaraan dari Gloria itu masih dipertanyakan. Karena masih belum didaftarkan oleh orang tuanya maka menurut Pasal 41 Undang-Undang 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dijelaskan bahwa anak yang lahir sebelum adanya Undang-Undang tersebut harus didaftarkan paling lambat empat tahun setelah Undang-undang ini diundangkan. Maka dua hari sebelum pengibaran bendera pusaka nama Gloria Natapradja Hamle dicoret dari pasukan pengibar bendera pusaka, karena dia dinyatakan Nirwarganegara (*stateless*) maka orang tuanya melakukan sebuah uji materiil ke Mahkamah Konstitusi sesuai register perkara No.80/PUU-XVI/2016. Didalam putusan tersebut hakim telah memutuskan bahwa

³Rahmat Fauzi, 2018, Dampak Perkawinan Campuran Terhadap Status Kewarganegaraan Anak Menurut Hukum Positif Indonesia, *sumatera law review*, Vol 1, No 1, hlm. 154

permohonan pengujian Pasal 41 Undang-Undang No 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang dilakukan oleh orang tua Gloria Natapradja Hamel ditolak, sedangkan dalam Undang-Undang No 12 tahun 2006 telah menjelaskan bahwa anak yang lahir sebelum adanya Undang-Undang tersebut harus didaftarkan paling lambat empat tahun setelah Undang-undang ini diundangkan. Maka dari itu di Indonesia pernikahan beda kewarganegaraan itu dipersulit karena agar tidak banyak warga Indonesia yang melakukan pernikahan beda kewarganegaraan, dan tidak menghilangkan turunan asli Indonesia.

Dari latar belakang inilah penulis ingin melakukan penyusunan skripsi dengan judul **“Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Beda Kewarganegaraan (Studi Kasus Gloria Natapradja Hamel Eks. Putusan MK RI No.80/PUU-XVI/2016)”**

1.2 Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah pada penelitian ini ialah :

1. Bagaimana status kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan beda kewarganegaraan?
2. Bagaimana prosedur pendaftaran kewarganegaraan anak hasil perkawinan beda kewarganegaraan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan hal yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian yang dilakukan. Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini ialah : Untuk mengetahui status kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan beda kewarganegaraan dan Bagaimana prosedur pendaftaran kewarganegaraan anak hasil perkawinan beda kewarganegaraan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan di bidang perdata, khususnya mengenai analisis yuridis putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang No 12 Tahun 2006 study kasus (kewarganegaraan anak hasil perkawinan beda kewarganegaraan dan bagaimana prosedur pendaftaran kewarganegaraan anak hasil perkawinan beda kewarganegaraan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku).

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan masukan bagi masyarakat dalam memahami putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang No 12 Tahun 2006 study kasus (kewarganegaraan anak hasil perkawinan beda

kewarganegaraan dan bagaimana prosedur pendaftaran kewarganegaraan anak hasil perkawinan beda kewarganegaraan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku).

1.5 Metode Penelitian

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penelitian harus menggunakan metode yang tepat, karena hal tersebut merupakan pedoman dalam rangka melakukan analisis terhadap data hasil penelitian. Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini meliputi tipe penelitian, pendekatan masalah, jenis penelitian, bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum dan teknis analisis bahan hukum.

1.5.1 Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua perundang-undangan yang saling bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti.⁴ Dimana peneliti menelaah kitab Undang-Undang hukum perdata dengan isu hukum yang sedang diteliti yakni tentang analisis putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan

⁴Dyah Ochtorina dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 110

Undang-Undang No 12 Tahun 2006 (status kewarganegaraan anak hasil perkawinan beda kewarganegaraan).

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum atau doktrin-doktrin hukum.⁵ Dimana peneliti menelaah doktrin-doktrin dan pandangan para sarjana yang berkaitan dengan analisis putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 2006 (status kewarganegaraan anak hasil perkawinan beda kewarganegaraan).

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusan, dengan memperhatikan fakta materil. Dimana fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat dan segala sesuatu yang menyertai asalkan tidak terbukti sebaliknya.⁶ Pendekatan kasus ini mengkaji pertimbangan hakim mengenai permohonan pengujian Pasal 41 Undang-Undang No 12 Tahun 2006 (status kewarganegaraan anak hasil perkawinan beda kewarganegaraan) dalam putusan MK RI No.80/PUU-XVI/2016.

⁵*Ibid.*, hlm. 115

⁶Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ketigabelas, Kencana, Jakarta, hlm. 158

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis penelitian Yuridis Normatif atau biasa disebut dengan istilah penelitian kepustakaan. Dinamakan sebagai penelitian kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja. Tipe penelitian Yuridis Normatif yaitu mengkaji beberapa macam aturan hukum yang bersifat formal seperti konsep teoritis yang dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁷

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan bagian yang terpenting dalam suatu penelitian hukum. Tanpa adanya bahan hukum tidak akan mungkin dapat menemukan jawaban atas isu hukum yang dibahas. Maka untuk memecahkan isu hukum yang sedang dihadapi diperlukan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.⁸ Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

⁷Ibid., hlm. 194

⁸Bambang Sunggono, 2002, *Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 116

- a. Undang-Undang 1945
- b. Undang-Undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- c. Undang-Undang No 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian
- d. Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- e. Undang-Undang No 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
- f. Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- g. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No.80/PUU-XVI/2016

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan publikasi tentang hukum yang bukan merupakan hasil dokumen-dokumen resmi. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Buku-buku teks hukum
- b. Jurnal-jurnal hukum
- c. Hasil penelitian hukum

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang merupakan sebuah bahan-bahan yang dapat memberikan

petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap didalam bahan hukum primer dan sekunder.⁹

Adapun bahan hukum tersier dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Kamus hukum
- b. Ensiklopedia

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan cara penelitian kepustakaan, yaitu dengan membaca, mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan, beberapa literature dan dokumentasi-dokumentasi yang berkaitan atau berhubungan erat dengan pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Dimana hal tersebut nantinya dapat digunakan sebagai pembandingan antara teori dan kenyataan-kenyataan yang ada dalam suatu penelitian.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis kualitatif. Analisis kualitatif artinya ialah data yang dituangkan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis, jelas dan dianalisis berdasarkan perundang-undangan, teori dan ilmu hukum. Sedangkan jalan pemikiran yang

⁹Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 118

digunakan peneliti dalam menganalisis bahan hukum ialah menggunakan metode deduktif, artinya bahwa peneliti memperoleh gambaran dengan menarik pengetahuan dari hal-hal yang bersifat umum untuk mencapai hal-hal yang bersifat khusus.

